



EDUKASI DAN MITIGASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI DESA CILAME

Sahat Maruli Tua Situmeang*, Musa Darwin Pane, dan Tatik Fidowaty

*e-mail: sahat@email.unikom.ac.id.

Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Lebakgede
Kecamatan Coblog, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

Diserahkan tanggal 4 Mei 2024, disetujui tanggal 24 Mei 2024

ABSTRAK

Program kemandirian masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan edukasi dan advokasi di Desa Cilame dengan tema edukasi dan advokasi mitigasi penanggulangan kejahatan terhadap kemanusiaan di Desa Cilame yang mana tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkembang di masyarakat seperti kasus bullying, perundungan dan lain sebagainya yang dipandang juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah dengan memaparkan materi dengan metode ceramah kemudian dilakukan diskusi melalui tanya jawab. Dalam kegiatan PKM ini dilibatkan mahasiswa agar memperoleh pengalaman di luar kampus dan juga dosen yang berkegiatan di luar kampus yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Edukasi yang disampaikan merupakan upaya preventif dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai infrastruktur yang berada di desa yang dipandang mudah diakses oleh masyarakat, mengingat bahwa desa merupakan barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini dimana Fakultas Hukum UNIKOM telah melaksanakan kegiatan PKM di Desa Cilame sebanyak 3 kali dengan tema yang berbeda, harapannya Desa Cilame merupakan pilot projek desa yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi yang dapat menjadi role model bagi desa lainnya. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cilame mengetahui dan memahami kedudukannya sebagai subjek hukum dan memahami upaya pencegahan kejahatan tidak luput dari peran serta aktif dari masyarakat yang oleh karenanya peningkatan pemahaman hukum merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat Desa Cilame.

Kata kunci: Edukasi, mitigasi, kejahatan, kemanusiaan, Desa Cilame.

ABSTRACT

The community self-reliance program, the Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Computer University, is carried out through educational and advocacy activities in Cilame Village with the theme of education and advocacy for mitigating crimes against humanity in Cilame Village, where the aim is to prevent crimes against humanity from developing in society,



such as cases of bullying, harassment and so on which are also seen as crimes against humanity. In this PKM activity students are involved in order to gain experience outside the campus and also lecturers who have activities outside the campus whose results can be utilized by the community. The education delivered is a preventive effort by providing legal knowledge and understanding as well as the establishment of a Consultation and Legal Aid Institute (LKBH) as an infrastructure whose existence in the village is seen to be easily accessible by the community, bearing in mind that the village is the front line dealing directly with the community. Through this activity where UNIKOM's law faculty has carried out PKM activities in Cilame Village 3 times with different themes, it is hoped that Cilame Village will become a Village pilot project that has high legal awareness that can be a role model for other villages. The results of this community service activity are that the people of Cilame Village know and understand their position as legal subjects and understand that crime prevention efforts do not escape the active participation of the community, which is why increasing understanding of the law is a necessity for the people of Cilame Village.

Keywords: Education, mitigation, crime, humanity, Cilame Village.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kasus terhadap kemanusiaan menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Sebagai contoh kasus perundungan yang tersebar di media elektronik membuat masyarakat menjadi khawatir dan was-was, dikarenakan dampak psikologis pada korban berpotensi mengganggu dan mempengaruhi masa depannya. Sebagai contoh, aksi perundungan di SMP Plus Baiturahman Kota Bandung dimana awalnya bermula dari permainan di media sosial terkait cek ketampanan dengan membuat game, dipukul dari belakang menggunakan helm kemudian menebak siapa (si pemukul) itu. Namun lama kelamaan dalam permainannya, pemukulan bukan lagi dengan tangan, tetapi menggunakan kaki salah seorang (siswa) sampai tiga kali (tendangan) (Tim detikjabar, 2022).

Selain itu terdapat kasus perundungan di SD Islamiah 3 Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dimana korban terekam ditendang dan diinjak-injak pelaku (Sangaji, 2022), juga ada kasus bullying yang menewaskan siswa SD di Tasikmalaya (Wismabrata, 2022). Contoh lain yaitu adanya dugaan penganiayaan ART oleh majikannya yang mengakibatkan trauma baik fisik maupun psikis. Kondisi tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap hukum, dimana akibat yang ditimbulkannya berdampak sangat besar terhadap korban.

Kejahatan-kejahatan tersebut seringkali terjadi dalam keadaan senyap dimana peristiwa terjadi setelah adanya korban. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan atau upaya preventif terhadap kejahatan tersebut, yaitu melalui optimalisasi yaitu peran keluarga dalam arti luas yakni semua hal yang mendukung atau merupakan kons-

truksi sosial budaya sehingga menghasilkan suatu peran, seperti misalnya, lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh dalam pembentukan kepribadian atau moral, selain lembaga pendidikan juga termasuk lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan mitra pelayanan masyarakat desa dan juga wadah aspirasi masyarakat. Oleh karenanya optimalisasi Penyuluhan Sosial merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, semua orang secara individu, kelompok dan komunitas memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan sosial tersebut, Ketika keluarga dan masyarakat sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan perilaku masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara hukum melalui institusi peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peran pemerintah Desa Cilame sangat penting, hal ini didasari karena Lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum yaitu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian penting untuk dilakukannya edukasi dan advokasi pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan kemanusiaan. Sehingga membina dan memberdayakan masyarakat agar

timbul kesadaran untuk menjaga keamanan, ketertiban lingkungan.

METODE PELAKSANAAN

Langkah operasional kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah melakukan survei pada daerah atau tempat dimana kegiatan akan dilaksanakan dalam hal ini dipilih Desa Cilame mengingat Desa Cilame akan dijadikan Desa Binaan Fakultas Hukum UNIKOM, dimana sebelumnya pernah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengetahuan siber di masa pandemi Covid-19 di Desa Cilame. Selanjutnya mencari tahu fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Desa Cilame.
2. Langkah kedua adalah menentukan tema yang akan menjadi fokus kegiatan dengan menyusun daftar peserta yang akan hadir, para narasumber serta output kegiatan yang akan dihasilkan.
3. Selanjutnya persiapan pembentukan LKBH Cilame sebagai lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang dekat dengan masyarakat.
4. Setelah semua persiapan telah siap, dilaksanakan kegiatan program kemandirian masyarakat dengan meresmikan LKBH Cilame sebagai upaya advokasi

masyarakat serta disusul dengan kegiatan edukasi melalui sosialisasi dengan memaparkan materi yang disampaikan secara interaktif.

5. Selanjutnya materi dibagikan kepada seluruh peserta serta evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai selesai.

Adapun sejumlah indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur adalah sebagai berikut:

- a. pengetahuan akan hukum makin meningkat,
- b. meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami hukum dalam upaya pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat yang terkena kasus hukum terutama kasus kejahatan terhadap kemanusiaan,
- c. munculnya pemahaman bersama untuk dapat saling membantu jika melihat ada masyarakat yang hak-hak asasi manusianya terlanggar,
- d. meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai pelaksana program pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam kegiatan program kemandirian masyarakat ini mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatoris. Setiap akhir kegiatan, partisipan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan oleh para partisipan termasuk memberikan masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang di masyarakat Desa

Cilame. Melalui program ini, para partisipan/mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis sebagai masyarakat dalam mengimplementasikan masyarakat paham hukum. Harapannya, melalui kegiatan ini dapat menjadikan Desa Cilame sebagai *role model/pilot project* dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok penggerak sekaligus katalisator yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain dikalangan masyarakat di Desa Cilame untuk tidak alergi dengan hukum, serta melibatkan diri secara penuh sebagai seorang masyarakat yang paham hukum demi terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Masalah kejahatan kemanusiaan merupakan permasalahan yang penanggulangnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari peran terkecil yaitu keluarga hingga peran besar dari pemerintah. Hal ini karena kepribadian atau moral seseorang tidak dapat dijamin ketetapanannya, tidak ada ukuran pasti yang dapat dilihat sebagai tolak ukur dimana seseorang merupakan orang jahat atau orang baik. Kejahatan itu sendiri merupakan penyakit masyarakat, artinya kejahatan merupakan gejala sosial yang harus dipikirkan langkah-langkah atau upaya-upaya agar tidak terjadi. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sistem hukum dalam men-

jalankan pemerintahannya agar terwujudnya perlindungan hukum terhadap warga negara dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat adanya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang dilarang dimana apabila dilakukan maka pelakunya diancam dengan suatu sanksi. Tidak hanya itu lembaga baik institusi pemerintahan maupun non pemerintahan telah banyak dibentuk tujuannya tidak lain adalah perlindungan hukum bagi warga negara sehingga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dapat tercapai. Namun demikian tidaklah cukup hanya dengan sebuah ketentuan dan lembaga sebagai pelaksana penerapan ketentuan tersebut, diperlukan juga adanya suatu peran masyarakat sebagai yang melakukan dan juga secara bersamaan yang mengalami suatu hubungan-hubungan sosial yang tidak luput dari sebab akibat yang perlu diatur oleh suatu hukum.

Pada dasarnya baik negara dan warga negara berharap tidak ada suatu permasalahan baik yang menimbulkan korban ataupun kerugian. Namun terjadinya kejahatan kemanusiaan tidak luput dari berbagai faktor penyebabnya, faktor tersebut baik dari internal maupun faktor eksternal. Sebagai contoh masalah Pendidikan yang belum merata, ataupun sudah ada pendidikan namun dalam prosesnya diakui atau tidak perilaku siswa atau anak adalah representasi dari cara guru atau orang tua mendidik dan

memperlakukan mereka. Jika perilaku siswa atau anak buruk maka pasti ada sesuatu yang kurang dari metode yang digunakan guru dalam mendidik dan memperlakukan mereka. Oleh karena itu penting dilakukannya upaya preventif.

B. Upaya Pemerintah Desa Cilame Dalam Menanggulangi Kejahatan.

Upaya preventif pencegahan dan penanggulangan kejahatan kemanusiaan di Desa Cilame perlu dilakukan sedini dan semasif mungkin. Preventif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar keluarga, seperti di lingkungan sosial. Berbagai sistem sumber yang dapat didayagunakan dalam upaya preventif dalam tindak pidana kemanusiaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas peran keluarga, yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga dalam pengertian keluarga inti, tetapi juga keluarga dalam pengertian keluarga luas. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi setiap orang, akan memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi seseorang, baik dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi dan perhatian.
2. Peningkatan kualitas lembaga Pendidikan atau pemanfaatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun Institusi-institusi pendidikan lainnya, sesuai dengan peranannya telah menye-

Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, dan Tatik Fidowaty: Edukasi dan Mitigasi Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Desa Cilame.

lenggarakan proses pendidikan, baik dalam kaitannya dengan aspek kognitif, namun masih diperlukan materi pelayanan atau pelajaran yang bermuatan moral dan kepribadian, dan

3. Optimalisasi Penyuluhan Sosial merupakan penyuluhan sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan kemanusiaan, dimana penyuluhan sosial dijadikan gerakan nasional. Sehubungan dengan itu, semua orang

secara individu, kelompok dan komunitas memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan sosial tersebut (Gambar 1). Selain itu perlu adanya lembaga dan konsultasi bantuan hukum yang tersedia di Desa Cilame sebagai upaya penanggulangan serta penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini didirikannya sekretariat lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Cilame (Gambar 2).



Gambar 1. Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Desa Cilame.



Gambar 2. Pendirian dan peresmian Sekretariat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Desa Cilame.

Dengan adanya kegiatan program kemandirian masyarakat, Desa Cilame lebih berkomitmen untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Pemanfaatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum (LKBH) Cilame sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengakses keadilan. LKBH ini menjunjung tinggi penegakan hukum yang berkeadilan, dimana penerapan *restorative*

justice yang dipandang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dijadikan sebagai pilihan metode dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.

SIMPULAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang mana penanggulangannya memerlukan pelibatan banyak pihak, yakni bukan hanya pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu peran serta

Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, dan Tatik Fidowaty: Edukasi dan Mitigasi Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Desa Cilame.

masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, masyarakat diharapkan mampu membentuk sikap hukum yang menjadi budaya hukum yang baik yang mana dapat menekan tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebenarnya kejahatan ini akan timbul setelah adanya korban, artinya kejahatan ini dilakukan dan harus ditangani secara massif melalui upaya preventif yakni dengan dilakukannya sosialisasi dan pendirian LKBH sebagai infrastruktur yang dapat mudah diakses oleh masyarakat. Harapannya masyarakat dapat mudah mengakses keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Rektor UNIKOM serta seluruh tim LPPM UNIKOM yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cilame serta penulis mengucapkan terima

kasih kepada Kepala Desa Cilame yang telah berkenan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sangaji I (2022). Kasus Perundungan di SD Ternate viral, Korban Terekam Ditendang dan Diinjak-injak Pelau, <https://nasional.okezone.com/read/2022/11/22/337/2712747/kasus-perundungan-di-sd-ternate-viral-korban-terekam-ditendang-dan-diinjak-injak-pelaku?page=2>, diakses pada tanggal 23 November 2022.
- Tim DetikJabar (2022). Fakta-Fakta Akhir Kasus Perundungan SMP di Bandung, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6418571/fakta-fakta-akhir-kasus-perundungan-siswa-smp-di-bandung>, diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Wismabrata, MH. (2022). Menilik Kasus Perundungan Anak Berujung Maut di Tasikmalaya, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/31/150123778/menilik-kasus-perundungan-anak-berujung-maut-di-tasikmalaya?page=all>, diakses pada tanggal 23 November 2022.